WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang
di –
PANGKAL PINANG

SURAT EDARAN

NOMOR 900 / 33 /BAKEUDA / X/2025

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2026

I. Pendahuluan

Sesuai dengan tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, dalam rangka percepatan proses penyusunan RKA-SKPD, diterbitkan Surat Edaran tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh Perangkat Daerah berdasarkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Angaran 2026 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 yang telah ditandatangani bersama antara DPRD dan Walikota Pangkal Pinang pada tanggal **16 Oktober 2025**.

Surat Edaran disusun dalam rangka memadukan, sinkronisasi dan menjamin keselarasan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang pro poor pro job dan pro growth secara adil dan merata memperhatikan sinergitas antar pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kota maupun antar Perangkat Daerah

Jalan Rasakunda Pemerintah Kota Pangkal Pinang 33143
Telepon(0717) 421466,Faksimile(0717) 422375,Pos-el Setdakota @Pangkalpinangkota.go.id
Laman : Setdako, Pangkalpinangkota.gi.id

dilingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Oleh sebab itu, Pedoman edaran penyusunan RKA sangat diperlukan, sebagai acuan kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya untuk menyusun RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026.

II. Prioritas Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat. Komponen belanja wajib dan mengikat meliputi Gaji dan tunjangan ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Gaji Pegawai Honorer/ Tidak Tetap belanja jasa kantor listrik, air, bahan bakar minyak (BBM), telepon/internet serta belanja premi asuransi
2. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 (persen) dari total belanja APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
3. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
4. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
5. Penggunaan belanja operasi seperti belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

III. Pokok – Pokok Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas

belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran

Struktur Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Darah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1. Penganggaran Pajak Daerah
2. Penganggaran Retribusi Daerah
3. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Beberapa kebijakan yang akan diimplementasikan dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain :

a. Melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah
b. Melakukan penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah
c. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien yang pada akhirnya akan mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa;
d. Meningkatkan koordinasi antara Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait bidang pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dana transfer dari Pusat dan Provinsi kepada Kota Pangkal Pinang

b. Pendapatan Transfer

1. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Penganggaran pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat memperhatikan kebijakan dan Informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2. Transfer Antar Pemerintah Daerah merupakan Pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah daerah lain berdasarkan angka presentase tertentu dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mempedomani amanat dari Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2026.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

a. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, Penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja. Belanja daerah harus mendukung prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

   Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

b. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri atas jenis

   1. Belanja Pegawai

      Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Alokasikan kebutuhan Gaji ASN selama (satu) tahun anggaran, kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dengan memperhitungkan acress gaji 2.5 (persen) dari jumlah belanja pegawai gaji pokok dan tunjangan pegawai.
b. Alokasi anggaran penyelengaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN /PNS, P3K, PJLP dan Honorarium Tenaga Non ASN.
c. Alokasi anggaran penyelengaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN /PNS, P3K, PJLP dan Honorarium Tenaga Non ASN.
d. Alokasi anggaran tambahan penghasilan kepada ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD
e. Alokasi anggaran instentif pemungutan pajak dan retribusi darah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
f. Kepada Perangkat Daerah tidak diperkenankan menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja Honorarium ASN.

2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Alokasi anggaran Jasa Non ASN agar disiapkan untuk kebutuhan 12 bulan/1 tahun anggaran.

b. Alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan petugas penunjang kegiatan kantor/ lapangan bagi Non ASN dianggarkan 1.000.000 sebanyak 1 OB.

c. Perangkat Daerah tidak diperkenankan menganggarkan makan rapat internal kantor kecuali hanya dalam bentuk kudapan/snack.

d. Perangkat Daerah tidak diperkenankan melaksanakan pertemuan rapat/paket meeting/kegiatan-kegiatan di luar kantor kecuali kegiatan yang bersumber dari APBN.

e. Untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diperkenankan mengalokasikan belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional tamu.

f. Untuk pemeliharaan kendaraan operasional khusus/lapangan seperti Kendaraan Kebersihan, Satgas Smile, Operasional Perhubungan, Operasional Damkar, Satpol-PP, BPBD, Kesehatan dan Kendaraan Pelayanan di lapangan dianggarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Untuk Belanja Perjalanan Dinas agar dapat dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan aspek urgensi kegiatan.

h. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib

melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.

i. Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS kesehatan dalam rangka Pemeliharaan kesehatan berupa Medical Check Up kepada :
   - Kepala Daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak)
   - Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak)

j. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya bagi pejabat dan staf pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD, unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

3. Belanja Pemeliharaan

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang termasuk penganggaran termasuk

penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Perjalanan Dinas

   Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk perjalanan dinas dalam negeri, perjalanan dinas luar negeri, perjalanan Dinas Tetap serta Perjalanan Dinas Dalam Kota.

3. Belanja Hibah

   a. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, diberikan kepada :

      - Pemerintah Pusat
      - Pemerintah Daerah lainnya
      - Badan Usaha Milik Negara
      - BUMD
      - Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
      - Partai Politik

   b. Belanja hibah harus memenuhi kriteria

      - Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
      - Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
      - Tidak dianggarkan secara terus menerus setiap tahunnya
      - Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan masyarakat.
      - Memenuhi persyaratan penerima hibah.

4. Belanja Bantuan Sosial

   a. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan kepada :

- individu;
- keluarga;
- kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
- lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

b. Belanja bantuan sosial bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

c. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

d. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Besaran alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

2. Belanja Modal

   a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

   b. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria :

      - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
      - Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah
      - Batas minimal kapitalisasi aset tetap

3. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan :

   a. Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non- alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

   b. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya

   c. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

C. Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan surplus atau defisit APBD.

D. Pembiayaa Daerah

1. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
    a. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2025.
    b. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk :
        - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
        - Penyertaan Modal

IV. Teknis Penyusunan RKA-SKPD

Dalam penyusunan RKA-SKPD sebagai bagian dari penyusunan APBD secara khusus perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 serta dituangkan dalam KUA-PPAS TA. 2026 menjadi acuan utama SKPD dalam menyusun RKA-SKPD TA. 2026.
2. Penyusunan KUA-PPAS serta Rancangan APBD menggunakan klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan :
    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pebangunan dan Keuangan daerah.
    - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Secara materi wajib memperhatikan sinkronisasi antara RKPD, KUA-PPAS serta RKA-SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan APBD yang menggambarkan keterpaduan dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

4. Entry RKA-SKPD menggunakan Aplikasi SIPD RI .
5. RKA – SKPD yang sudah di entry dalam Aplikasi SIPD RI akan dibahas lebih lanjut oleh TAPD untuk diverifikasi. Bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD pihak APIP melakukan review terhadap dokumen RKA-SKPD tersebut.
6. Batas Akhir Penyesuaian RKA-SKPD pada Aplikasi SIPD paling lambat tanggal 18 Oktober 2025

V. Hal – hal khusus

1. Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional, pemerintah daerah wajib:
   a. mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD TA 2026 pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
   b. dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD TA 2026 sebagai bagian sinergi pendanaan.
   c. dalam hal pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional belum dianggarkan dalam APBD TA 2026, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2026, dengan cara merubah Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026, dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung pada Perubahan APBD TA 2026 bagi daerah yang melaksanakan perubahan APBD TA 2026 dan dilaporkan dalam LRA bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2026.
2. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa (perjalanan dinas dalam negeri) dianggarkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Untuk Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah akan mendapatkan tambahan alokasi dana atas capaian / realisasi dari target yang telah ditetapkan di tahun berjalan

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 17 Oktober 2025
WALI KOTA PANGKAL PINANG,

WALI KOTA PANGKAL PINANG

Prof. Drs. Saparudin, M.T.,Ph.D.

Jalan Rasakunda Pemerintah Kota Pangkal Pinang 33143
Telepon(0717) 421466,Faksimile(0717) 422375,Pos-el Setdakota @Pangkalpinangkota.go.id
Laman : Setdako, Pangkalpinangkota.gi.id